

Lampiran 1. Salinan Surat Keputusan Pendirian Perguruan Tinggi

KEPUTUSAN  
KOORDINATOR KOORDINASI PERGURUAN  
TINGGI SWASTA WILAYAH VII

No. 177/Q/1983

tentang:

Pemberian Ijin Operasional untuk penyelenggaraan Pendidikan Tinggi kepada Universitas "17 Agustus 1945" Samarinda, yang terdiri dari: Fakultas Hukum (SM/S); Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Jurusan Administrasi Negara (SM/S); Fakultas Ekonomi (SM) dan Fakultas Teknik Sipil & Perencanaan Jurusan Teknik Sipil (SM).

KOORDINATOR KOORDINASI PERGURUAN  
TINGGI SWASTA WILAYAH VII

lembaca : Surat Yayasan Pendidikan 17 Agustus 1945 Samarinda No. 19/YP-17/III/1983 tanggal: 20 Maret 1983 tentang: usul perubahan Status menjadi Universitas 17 Agustus 1945.

- perhatikan: 1. Pendapat Team Supervisi & Evaluasi, bahwa perubahan bentuk dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum "17 Agustus 1945" Samarinda dan Akademi Administrasi "17 Agustus 1945" Samarinda menjadi Universitas "17 Agustus 1945" Samarinda dengan Fakultas-fakultas seperti tersebut diatas, telah memenuhi persyaratan baik akademis maupun administratif.
2. Pendirian Universitas "17 Agustus 1945" Samarinda dengan Fakultas/Jurusan tersebut diatas mendapat dukungan dari Pemerintah dan masyarakat setempat.
3. Meningkatkan akan kebutuhan Tenaga berpendidikan Tinggi yang dibutuhkan oleh Pemerintah, dalam rangka menunjang Pembangunan Nasional dan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-undang No. 22 tahun 1961, tanggal: 4-12-1961;  
2. Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 1965, tanggal: 1-4-1965;  
3. Penetapan Presiden No. 15 tahun 1965, tanggal: 10-11-1965;  
4. Keputusan Dit.Jen. PENTH No. 163 tahun 1967, jo No. 16 tahun 1967, tanggal: 16-12-1967;  
5. Keputusan Menteri P & K No. 079/O/1975, tanggal: 14-5-1975;  
6. Keputusan Dir.Jen. PENTH No. 020/Dj/Kep/1978, tanggal: 1-6-1978.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan  
PERTAMA : Sambil menunggu Hasil Rapat BK-LPTS Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang persetujuan perubahan bentuk dan status terdaftar, memberikan Ijin Operasional untuk penyelenggaraan Pendidikan Tinggi kepada Universitas "17 Agustus 1945" Samarinda yang terdiri dari: Fakultas Hukum (SM/S); Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Jurusan Administrasi Negara (SM) dan Fakultas Ekonomi (SM) dan Fakultas Teknik Sipil & Perencanaan Jurusan Teknik Sipil (SM).

KEDUA.....

- KEDUA : Ijin Operasional ini diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, sejak tanggal ditetapkan Surat Keputusan ini.
- TESIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Surabaya

Pada tanggal : 20 Mei 1983

oordinator



Soed-rso Djojonegoro

130078271

ALAMAT

1. Sekretaris Jenderal Dep. P dan K.
2. Inspektur Jenderal Dep. P dan K.
3. Dir. Jen. PENTI Departemen P dan K.
4. Dir. PSA Dit. Jen. PENTI Dep. P dan K.
5. Dir. Fertis Dit. Jen. PENTI Dep. P dan K.
6. Biro Pusat Statistik Jakarta.
7. Rektor Universitas MULAWARMA Samarinda.
8. KOPERTIS Wilayah I s/d IX.
9. BKM PTS KOPERTIS Wilayah VII
10. Ketua Yayasan Pendidikan 17 Agustus 1945 Samarinda.

Lampiran 2. Salinan Surat Keputusan Pembukaan Program Studi

  
SALINAN :

KEPUTUSAN  
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 458/DIKTI/Kep/1992

tentang

PEMBERIAN STATUS DIAKUI KEPADA  
JURUSAN/PROGRAM STUDI UNTUK JENJANG PROGRAM S1 PADA  
FAKULTAS-FAKULTAS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945  
DI SAMMLINDA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka pembinaan perkembangan perguruan tinggi swasta ;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, telah mengadakan penilaian terhadap jurusan/program studi untuk jenjang program S1 pada fakultas-fakultas di lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan 17 Agustus 1945 di Samarinda.
- Hengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 ;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :  
a. Nomor 44 Tahun 1974 ;  
b. Nomor 15 Tahun 1984, sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1991 ;  
c. Nomor 66/H Tahun 1984 ;
4. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan :  
a. Nomor 39 Tahun 1964 tanggal 4 Mei 1964 ;  
b. Nomor 45 Tahun 1964 tanggal 18 Mei 1964 ;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :  
a. Nomor 0222c/0/1980 tanggal 11 September 1980 ;  
b. Nomor 097/0/1981 tanggal 24 Februari 1981 ;  
c. Nomor 0211/U/1982 tanggal 26 Juni 1982 ;  
d. Nomor 0212/U/1982 tanggal 26 Juni 1982 ;  
e. Nomor 0336/0/1984 tanggal 9 Agustus 1984 ;  
f. Nomor 020/U/1986 tanggal 15 Januari 1986 ;  
g. Nomor 0135/0/1990 tanggal 15 Maret 1990 ;  
h. Nomor 0686/U/1991 tanggal 30 Desember 1991 ;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi  
a. Nomor 141/D/Q/1989 tanggal 26 Januari 1989 ;  
b. Nomor 134/DIKTI/Kep/1992 tanggal 25 April 1992 ;
- Memperhatikan: 1. Rekomendasi Koperlis Wilayah XI di Banjarmasin Nomor 442/Kop.XI/Q/1992 tanggal 18 Agustus 1992 ;
2. Hasil penilaian Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada bulan September dan Oktober 1992.

## M E M U T U S K A N

- Menetapkan  
Pertama :
- a. Memberikan status Diakui kepada :
    1. Fakultas Hukum.
      - Jurusan Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Pidana ;
      - Jurusan Hukum Tata Negara Program Studi Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Tata Negara.
    2. Fakultas Ekonomi.
      - Jurusan Manajemen Program Studi Manajemen ;
      - Jurusan Akuntansi Program Studi Akuntansi.
    3. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
      - Jurusan Ilmu Administrasi Negara Program Studi Ilmu Administrasi Negara.
    4. Fakultas Teknik.
      - Jurusan Teknik Sipil Program Studi Teknik Sipil.
    5. Fakultas Pertanian.
      - Jurusan Budidaya Pertanian Program Studi Budidaya Pertanian.Untuk jenjang program S1 di lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.
- K e d u a :
- a. Untuk mendapatkan Ijazah negara, para mahasiswa jurusan/program studi dalam diktum Pertama diwajibkan menempuh ujian negara sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 020/U/1986 tanggal 15 Januari 1986 tentang Ujian Negara Bagi Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta.
  - b. Ijazah lulusan jurusan/program studi sebagaimana tersebut dalam diktum Pertama harus didaftarkan dan ditandaskan kepada Koordinator Kopertis Wilayah XI di Banjarmasin.
- Ketiga : Setelah Keputusan ini ditetapkan, apabila Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta setempat menilai ternyata bahwa jurusan/program studi sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 141/D/Q/1989 tanggal 26 Januari 1989, maka pemberian status Diakui tersebut akan dicabut sebelum jangka waktu 4 (empat) tahun berakhir.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal : 23 Oktober 1992

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

t.t.d

SUKADJI RANUWIHARJO  
NIP 130120324

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada .....

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ;
2. Sekretaris Jenderal Depdikbud ;
3. Inspektur Jenderal Depdikbud ;
4. Kepala Balitbang Depdikbud ;
5. Koordinator Kopertis XI di Banjarmasin ;
6. Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta yang bersangkutan.



Disalin sesuai dengan aslinya  
Direktur Perguruan Tinggi Swasta  
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

YUHARA SURIA  
NIP 130154633



Lampiran 3. Salinan Surat Keputusan Akreditasi Program Studi Terbaru



KEPUTUSAN  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 2913/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2016

TENTANG

STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI  
PROGRAM STUDI MANAJEMEN PADA PROGRAM SARJANA  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA, SAMARINDA

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, program studi wajib diakreditasi ulang pada saat jangka waktu akreditasinya berakhir;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, akreditasi program studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 95 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, sebelum terbentuknya lembaga akreditasi mandiri, akreditasi program studi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Manajemen pada Program Sarjana Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Samarinda.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 328/M/KPT/2016 tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI PROGRAM STUDI MANAJEMEN PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA, SAMARINDA

- PERTAMA : Menetapkan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Manajemen pada Program Sarjana Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Samarinda sebagai berikut:
- a. Status Akreditasi : Terakreditasi;
  - b. Peringkat Terakreditasi : B dengan Nilai 306.
- KEDUA : Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal Keputusan ini ditetapkan.
- KETIGA : Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi tersebut terbukti tidak lagi memenuhi syarat Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Desember 2016

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,



Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
5. Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
6. Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah yang bersangkutan
7. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan



SPS: 020330



**BAN-PT**

## **Sertifikat Akreditasi**

**Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi**

berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 2913/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2016, menyatakan bahwa  
Program Studi **Manajemen**, Pada Program Sarjana Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Samarinda terakreditasi  
dengan peringkat

***Terakreditasi B***

*Sertifikat akreditasi ini berlaku 5 (lima) tahun  
sejak tanggal 1 - Desember - 2016 sampai dengan 1 - Desember - 2021.*

Jakarta, 1 - Desember - 2016

Prof. T. Basaruddin  
Direktur Dewan Eksekutif